



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**Mohammad Yamin**, bertempat tinggal di Asrama Korem 033/WP Sei timun RT 004 RW 005, Air Raja, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat permohonan yang di ajukan oleh Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan ke-hadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 12 November 2024 dalam Register Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Tpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor **2172022612770002** tertanggal 07-09-2020;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk perubahan nama Pemohon di Akte Kelahiran **Pemohon** yang tertulis pada Kutipan Akta Nomor : **411/DISP/INST/1994** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu tertanggal **25-03-1994**. Adapun perubahan nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal **MOHAMMAD YAMIN** diubah menjadi **MUHAMMAD YAMIN**;
3. Adapun alasan perubahan nama **Pemohon** karena ada kesalahan penulisan pencatatan nama;
4. Bahwa untuk perubahan nama Pemohon dari nama **MOHAMMAD YAMIN** diubah menjadi **MUHAMMAD YAMIN** harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk perubahan nama Pemohon pada Akte Kelahiran **Pemohon** yang tertulis pada Kutipan Akta Nomor : **411/DISP/INST/1994** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu tertanggal **25-03-1994**. Adapun perubahan nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal **MOHAMMAD YAMIN** diubah menjadi **MUHAMMAD YAMIN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, untuk perubahan nama Pemohon pada Akte Kelahiran **Pemohon** yang tertulis pada Kutipan Akta Nomor : **411/DISP/INST/1994** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Olu tertanggal **25-03-1994**. Adapun perubahan nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal **MOHAMMAD YAMIN** diubah menjadi **MUHAMMAD YAMIN** dan sekarang Pemohon berdomisili di wilayah **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang**. Dengan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini;
4. Membebaskan Biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopy kartu tanda penduduk Nomor Induk Kependudukan 2172022612770002, tertanggal 7 September 2020 an. Mohammad Yamin, yang dikeluarkan oleh Kantor dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tanjungpinang, diberi tanda bukti P-1 (sesuai dengan aslinya);
2. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 411/DISP/INST/1994 tanggal 25 Maret 1994 an. Mohammad Yamin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu, diberi tanda bukti P-2 (sesuai dengan aslinya);
3. Fotocopy kartu keluarga Nomor 2172021211090018 tanggal 7 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, diberi tanda bukti P-3 (sesuai dengan aslinya);

4. Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/3-10/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Kenaikan Pangkat Pelda ke Peltu an. Muhammad Yamin, yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Panglima Kodam I/Bukit Barisan, diberi tanda bukti P-4 (sesuai dengan aslinya);

5. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Nomor Skep/621-21/III/1997 tanggal 3 Maret 1997 tentang Pengangkatan Lulusan Secaba Prajurit Karier an. Muhammad Yamin, yang dikeluarkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat, diberi tanda bukti P-5 (fotocopy dari fotocopy);

6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 11OAoa0070807 tanggal 6 Juni 1987 an. Mohammad Yamin, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Xaverius 11 Mojosari Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu, diberi tanda bukti P-6 (sesuai dengan aslinya);

7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) Nomor 11OBop0016546 tanggal 27 Mei 1993 an. Mohammad Yamin, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Teknologi Menengah Negeri di Baturaja, diberi tanda bukti P-7 (sesuai dengan aslinya);

8. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknik (ST) Nomor 11OBod0020265 tanggal 25 Mei 1990 an. Mohammad Yamin, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Teknik Negeri di Gumawang Kabupaten Ogan Komering Ulu, diberi tanda bukti P-8 (sesuai dengan aslinya);

9. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0209/043/VIII/2018 an. Muhammad Yamin dengan Widia Lestari, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan, diberi tanda bukti P-9 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi;

**1. Saksi Selamat** dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi karena ada kesalahan penulisan pencatatan nama pemohon sehingga Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dari Mohammad Yamin menjadi Muhammad Yamin;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak tahun 2002;
- Bahwa Mohammad Yamin dan Muhammad Yamin pada permohonan ini adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon tidak ada terlibat hutang piutang;
- Bahwa Pemohon tidak ada terlibat masalah hukum;

**2. Saksi Andrianton Dito Nugroho** dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi karena ada kesalahan penulisan pencatatan nama pemohon sehingga Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dari Mohammad Yamin menjadi Muhammad Yamin;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak tahun 2002;
- Bahwa Mohammad Yamin dan Muhammad Yamin pada permohonan ini adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon tidak ada terlibat hutang piutang;
- Bahwa Pemohon tidak ada terlibat masalah hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan dari Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Tanjungpinang memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon yang awalnya tertulis MOHAMMAD YAMIN diubah menjadi MUHAMMAD YAMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-9 relevan dengan keterangan saksi Selamat dan saksi Andrianton Dito Nugroho diketahui bahwa identitas Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya adalah telah sesuai, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* (kekeliruan dalam mengadili orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Kelahiran Nomor 411/DISP/INST/1994 tanggal 25 Maret 1994 an. Mohammad Yamin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 2172022612770002, tertanggal 7 September 2020 an. Mohammad Yamin, yang dikeluarkan oleh Kantor dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tanjungpinang dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 2172021211090018 tanggal 7 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Petikan Surat Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Nomor Skep/621-21/III/1997 tanggal 3 Maret 1997 tentang Pengangkatan Lulusan Secaba Prajurit Karier an. Muhammad Yamin, yang dikeluarkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa secara seksama berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan Hakim mendapatkan fakta bahwa perubahan nama Pemohon tersebut, bertujuan agar nama pemohon sama dengan surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat tersebut diatas maka terdapat persesuaian bahwa nama Pemohon tertulis MOHAMMAD YAMIN didalam akta kelahiran Pemohon dan ingin dirubah menjadi MUHAMMAD YAMIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena atas perubahan nama pemohon tersebut tidak ada yang berkeberatan dan juga tidak bertentangan dengan undang-undang dengan demikian terhadap petitum permohonan pemohon angka dua yang memohon agar memberi Ijin kepada Pemohon untuk perubahan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nomor : 411/DISP/INST/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu tertanggal 25-03-1994. Adapun perubahan nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal MOHAMMAD YAMIN diubah menjadi MUHAMMAD YAMIN patut untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum angka tiga permohonan Pemohon yang memohon agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, untuk perubahan nama Pemohon pada Akte Kelahiran **Pemohon** yang tertulis pada Kutipan Akta Nomor : **411/DISP/INST/1994** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Olu tertanggal **25-03-1994**. Adapun perubahan nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal **MOHAMMAD YAMIN** diubah menjadi **MUHAMMAD YAMIN** dan sekarang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berdomisili di wilayah **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang**. Dengan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan pemohon angka tiga Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, oleh karena akta kelahiran dari pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu dan saat ini Pemohon telah tinggal di Tanjungpinang maka terhadap petitum angka tiga dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar penetapan sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pemeriksaan persidangan ini adalah untuk kepentingan Pemohon semata-mata, maka terhadap Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Ketentuan Hukum Acara yang tersebut di dalam R.bg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk perubahan nama Pemohon pada Akte Kelahiran **Pemohon** yang tertulis pada Kutipan Akta Nomor : **411/DISP/INST/1994** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu tertanggal **25-03-1994**, yang tertulis **MOHAMMAD YAMIN** diubah menjadi **MUHAMMAD YAMIN**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan juga kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk mencatat perubahan nama pemohon dalam akta kelahiran Nomor : 411/DISP/INST/1994 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu tertanggal 25-03-1994 dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya permohonan ini

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Tpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024 oleh Fausi, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Antoni Panjaitan, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Antoni Panjaitan, S.H., M.H.

Fausi, SH., MH.

**Perincian biaya :**

Materai : Rp. 10.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Tpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 110.000- (seratus sepuluh ribu rupiah);